

DAMPAK PELATIHAN TERHADAP PENGETAHUAN MASYARAKAT MENGENAI PERAN DAN PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH

Sarwo Edy Handoyo^{1*}, Herlin Tundjung Setijaningsih²

^{1,2}Fakultas Ekonomi, Universitas Tarumanagara Jakarta

E-mail: sarwoh@fe.untar.ac.id

Abstract

Generally, economic inequality is found in rural areas. However, it can also occur in urban areas, such as in RW 08, Cibodas Village, Cibodas Subdistrict, Tangerang City, Banten. They generally experience difficulties in accessing the existing financial system. The requirements of financing institutions such as banks are difficult to fulfill because of their lack of skills and capital. Their lack of skills is due to their low level of education. As a result of low education, it is difficult to get a decent job and difficult to get financing from banks. The solution offered for some people like this is to be given training to find out the role of cooperatives including sharia cooperatives and the procedures for their establishment. This is because cooperatives are basically from, by and for members. The cooperatives referred to here can be savings and loan cooperatives, service cooperatives, trade and production cooperatives. By knowing the role and procedures for its establishment, it is hoped that difficulties in obtaining access to financing for the benefit of family and community economic development will find a way out. This training has proven to be able to increase community knowledge about the role of cooperatives and the procedures for their establishment.

Keywords: Role, Establishment, Islamic Cooperatives, Training

Abstrak

Umumnya kesenjangan ekonomi ini banyak ditemui di daerah pedesaan. Namun demikian hal tersebut dapat terjadi pula di daerah perkotaan, seperti di RW 08, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Mereka umumnya mengalami kesulitan untuk mengakses sistem keuangan yang sudah ada. Persyaratan dari lembaga pembiayaan seperti bank sulit untuk dipenuhi karena lemahnya kemampuan maupun modal. Kemampuan mereka yang lemah karena pendidikannya yang rendah. Akibat pendidikan yang rendah maka sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta sulit mendapatkan pembiayaan dari bank. Solusi yang ditawarkan bagi sebagian masyarakat seperti ini adalah diberi pelatihan untuk mengetahui peran dari koperasi termasuk koperasi syariah serta tata cara pendiriannya. Hal ini karena pada dasarnya koperasi dari, oleh dan untuk anggota. Koperasi yang dimaksud disini bisa koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, koperasi perdagangan maupun produksi. Dengan mengetahui peran dan tata cara pendiriannya maka diharapkan kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan untuk kepentingan pembangunan ekonomi keluarga dan masyarakat, memperoleh jalan keluarnya. Dengan adanya pelatihan ini terbukti mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang peran koperasi serta tata cara pendiriannya.

Kata kunci: Peran, Pendirian, Koperasi Syariah, Pelatihan

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Tarumanagara Jakarta

Sarwo Edy Handoyo

*E-mail: sarwoh@fe.untar.ac.id

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu masalah besar yang di hadapi berbagai negara di dunia. Kemiskinan merupakan masalah utama masyarakat modern dan merupakan tantangan paling besar di dunia (Dwiratna et al., 2016). Menurut Kepala BPS Suharyanto, sebagian besar jumlah penduduk miskin di Indonesia terdapat di pedesaan. Secara total, jumlah penduduk miskin di Indonesia tertinggi di Pulau Jawa. Hanya saja, jumlah penduduk miskin secara persentase terbesar terdapat di Papua (Afrianto, 2017).

Namun demikian kemiskinan juga terjadi di beberapa wilayah perkotaan. Umumnya mereka berasal dari desa yang mengadu nasib untuk mencari pekerjaan tanpa dukungan pendidikan dan ketrampilan yang memadai. Berdasarkan observasi terhadap kependudukan dan kondisi masyarakat yang tinggal di RW 08 Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten maka tingkat pendidikannya rendah, mayoritas beragama Islam dan keadaan ekonominya masih lemah. Mayoritas pekerjaan masyarakat tersebut adalah sebagai buruh dan pengangguran. Terdapat beberapa warga yang bekerja sebagai pegawai dan pedagang.

Persoalan pengangguran dan kemiskinan tidak pernah menjaadi persoalan yang mudah diselesaikan, sehingga sering disebut sebagai persoalan klasik. Banyak faktor yang menyebabkan kemiskinan seperti pendidikan yang rendah, tidak memiliki ketrampilan yang memadai, daya juang yang rendah, tidak memiliki modal dan sebagainya. Kegiatan ini mencoba untuk memberikan solusi terhadap persoalan klasik tersebut melalui peningkatan pemahaman mitra dalam pengadaan modal, melalui pelatihan tentang peran koperasi syariah dan tata cara pendiriannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Koperasi syariah atau *baitul mal wa tamwil* (BMT) belakangan ini banyak didengar oleh masyarakat, namun tidak sedikit diantara mereka yang tidak tahu maknanya (Idrus et al., 2021). BMT terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul mal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan *shodaqoh*. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan dan penyaluran dana komersial (Djazuli, 2002).

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI yang kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, mendorong munculnya usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR syariah dan koperasi syariah yang bertujuan untuk

mengatasi hambatan operasional diberbagai wilayah tanah air. Berdasarkan latar belakang tersebut, menjadi penting bagi masyarakat untuk mengetahui peran koperasi syariah seerta tata cara pendiriannya.

Peran Lembaga Keuangan Syariah Non Bank

Untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera, maka setiap lapisan masyarakat harus terwadahi kepentingannya. Di masyarakat terdapat dua kelompok yaitu yang membutuhkan dana dan yang memiliki kelebihan dana. Sistem keuangan mempertemukan kedua kelompok masyarakat tersebut umumnya melalui jasa perbankan (Huda et al., 2021; Hutagalung & Batubara, 2021). Namun perbankan belum bisa menyentuh semua lapisan masyarakat, sehingga masih terdapat kelompok masyarakat yang tidak terlayani yaitu:

1. Masyarakat yang tidak memenuhi kriteria perbankan dari segi legal dan administratif. Prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh bank menyebabkan sebagian masyarakat tidak memenuhi kriterianya.
2. Masyarakat yang bermodal kecil namun memiliki keberanian dalam mengambil resiko dalam investasi. Umumnya kelompok masyarakat ini akan memilih reksa dana.
3. Masyarakat yang memiliki modal besar dan memiliki keberanian dalam mengambil resiko usaha. Masyarakat dalam kelompok ini, lebih memilih pasar modal atau investasi langsung untuk mengembangkan modalnya.
4. Masyarakat yang menginginkan jasa keuangan non-investasi, misalnya kekurangan likuiditas, kebutuhan dana konsumtif jangka pendek, tabungan hari tua, dan sebagainya.

Kesemua produk tersebut tidaklah ditawarkan oleh perbankan, karena regulasi perbankan yang membatasinya. Kelompok masyarakat tersebut cenderung menggunakan jasa asuransi, pegadaian dan dana pensiun sebagai pilihan untuk memenuhi kebutuhannya..

Fungsi Koperasi Syariah (BMT)

Koperasi syariah memiliki berbagai fungsi. Berikut merupakan beberapa fungsi koperasi syariah.

1. Penghimpun dan penyalur dana. Dengan menyimpan uang di koperasi syariah, uang tersebut dapat ditingkatkan penggunaannya, sehingga timbul unit surplus yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana berlebih dan unit defisit yaitu pihak yang kekurangan dana.
2. Pencipta dan pemberi likuiditas. Dapat membantu lembaga/perorangan yang mengalami kesulitan likuiditas melalui layanan yang ditawarkan sehingga lembaga/perorangan dapat memenuhi kewajibannya.

3. Sumber pendapatan. Koperasi syariah dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
4. Pemberi informasi. Memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko, keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.

Pendanaan Koperasi Syariah

Sumber pendanaan koperasi syariah dapat diperoleh dari berbagai pihak melalui berbagai produk yang ditawarkan. Dana yang dihimpun koperasi syariah memiliki berbagai fungsi.

1. Sumber Dana Koperasi Syariah

Dana koperasi syariah adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu koperasi syariah dalam kegiatan operasionalnya. Dana koperasi syariah ini terdiri dari :

- a. Dana Pihak Pertama, yaitu dana yang berasal dari pemilik berupa modal dan hasil usaha koperasi syariah.
- b. Dana Pihak Kedua, yaitu dana yang berasal dari penghimpunan dana koperasi syariah berupa giro (nasabah), tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito berjangka, kewajiban segera lainnya.

2. Produk Penghimpunan Dana

Pada sistem operasional koperasi syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di koperasi syariah tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Produk penghimpunan dana lembaga keuangan syariah adalah (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003):

- a. Giro Wadiah, adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di koperasi syariah dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan di muka tetapi benar-benar merupakan kebijaksanaan BMT. Sungguhpun demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif (Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000).
- b. Tabungan Mudharabah, dana yang disimpan nasabah akan dikelola koperasi syariah, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai shahibul mal dan lembaga keuangan syariah bertindak sebagai mudharib (Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000).

c. Deposito Mudharabah, koperasi syariah bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan syariah dan mengembangkannya. Koperasi syariah bebas mengelola dana (Mudharabah Mutaqah). Koperasi syariah berfungsi sebagai mudharib sedangkan nasabah juga shahibul maal. Ada juga dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah memberi batasan penggunaan dana untuk jenis dan tempat tertentu. Jenis ini disebut Mudharabah Muqayyadah.

3. Fungsi Dana Koperasi Syariah

Dana koperasi syariah memiliki fungsi yakni sebagai: sumber dana biaya operasional, sumber dana untuk investasi primer dan sekunder, penyangga dan penyerap kerugian, tolok ukur besar kecilnya suatu koperasi syariah, memperbesar daya saing koperasi syariah, mempermudah penarikan dan peningkatan sumber daya manusia, memperbanyak pembukaan kantor cabang.

Produk Pembiayaan

Koperasi syariah dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan menempuh mekanisme bagi hasil sebagai pemenuhan kebutuhan permodalan (*equity financing*) dan investasi berdasarkan imbalan melalui mekanisme jual-beli (*bai'*) sebagai pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*debt financing*) (Arifin, 1999).

1. *Equity Financing*

Ada dua jenis dalam kategori kebutuhan permodalan, yaitu :

a. Pembiayaan Musyarakah (*Join Venture Profit Sharing*)

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003 : 50). Menurut (Antonio et al., 1999), aplikasi koperasi syariah untuk akad *musyarakah* adalah pembiayaan proyek dan modal ventura. Untuk pembiayaan proyek, nasabah dan koperasi syariah sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati bersama. Sedangkan untuk modal ventura, maka koperasi syariah yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu koperasi syariah melakukan divestasi, baik secara singkat maupun bertahap.

b. Pembiayaan Mudharabah (*Trustee Profit Sharing*)

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dan keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003:40). Di dalam *mudharabah* hubungan kontrak bukan antara pemberi modal, melainkan antara penyedia dana (*shahibul maal*) dengan *entrepreneur/ mudharib* (Arifin, 1999). Aplikasi dalam koperasi syariah untuk *mudharabah* dari sisi pembiayaan adalah: pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa serta investasi khusus (*mudharabah muqayyadah*), dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh *shahibul mal*.

2. *Debt Financing*

Pemberian fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian pembiayaan tersebut tidak akan terlepas dari misi koperasi syariah tersebut didirikan. Tujuan utama pemberian suatu pembiayaan adalah: mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, dan membantu pemerintah.

Pembiayaan dengan hutang dilakukan dengan teknik jual-beli. Penyerahan jumlah barang atau jasa dapat dilakukan dengan segera tunai atau dengan tangguh (*deferred*). Bentuk dari *debt financing* adalah sebagai berikut :

- a. *Murabahah*. Koperasi syariah membeli barang lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Koperasi syariah harus memberi tahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati dalam jangka waktu tertentu (Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000).
- b. *Bai' as-salam*. Koperasi syariah melakukan aktivitas jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Waktu penyerahan barang ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati pula (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003: 30).
- c. *Bai' al-istishna'*. Merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*) (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003: 36).

d. *Al Ijarah*. Merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003: 58).

Di samping produk pembiayaan, koperasi syariah juga mempunyai produk-produk jasa atau pelayanan. Produk ini juga merupakan penerapan dari akad-akad syariah. Produk jasa yang lazim diterapkan koperasi syariah diantaranya adalah (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003):

- a. *Wakalah*, yaitu pelimpahan kekuasaan dari satu pihak ke pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003 : 66). Prinsip ini diterapkan untuk pengiriman uang atau transfer, penagihan (*collection/inkasso*), dan *letter of credit* (L/C). Sebagai imbalan, koperasi syariah mengenakan *fee* atau biaya atas jasanya terhadap nasabah.
- b. *Kafalah*. Menurut (Antonio et al., 1999), *kafalah* yaitu mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Seperti halnya dalam wakalah, untuk jasa *al kafalah* koperasi syariah pun mendapat bayaran dari nasabahnya.
- c. *Hawalab* yaitu pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya (Antonio et al., 1999). Aplikasi dalam koperasi syariah untuk jasa ini adalah *factoring* atau anjak piutang, *post-date check*, *bill discounting*.
- d. *Rahn* yaitu menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis (Antonio et al., 1999). Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai.
- e. *Qardh* yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003: 111).
- f. *Sharf* yaitu transaksi pertukaran antara emas dan perak atau pertukaran valuta asing, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang asing lainnya.

Pendirian Koperasi Syariah (BMT)

Untuk mendirikan koperasi syariah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah wajib melampirkan.

1. Berita acara rapat pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah, disertai dengan daftar hadir, dan bukti fotocopy KTP seluruh anggota.
2. Surat bukti penyetoran modal pada awal pendirian Koperasi jasa Keuangan Syariah primer sekurang-kurangnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Sekunder sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Setoran sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dalam bentuk deposito pada bank syariah yang disetorkan atas nama Menteri cq Ketua Koperasi yang bersangkutan yang dapat dicairkan sebagai modal awal Koperasi Jasa Keuangan Syariah atas dasar persetujuan pencairan oleh Menteri atau pejabat, yang dilaksanakan bersamaan dengan pengesahan dan atau perubahan anggaran dasar koperasi;
4. Rencana kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, yang menjelaskan antara lain :
 - a. Rencana penghimpunan dana dan pengalokasian pembiayaannya beserta jenis akad yang melandasinya;
 - b. Standar operasional prosedur (SOP) yang memuat peraturan dan prosedur transaksi sumber dana dan pembiayaan lengkap dengan teknis penerapan akad syariah dan perhitungan bagi hasil/margin masing-masing prosuk simpanan maupun pembiayaan, dan telah dimintakan fatwa atau rekomendasi dari Dewan Syariah yang bersangkutan;
 - c. Rencana penghimpunana modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, modal penyertaan, hibah maupun cadangan;
 - d. Rencana modal pebiayaan yang diterima, yang dilengkapi dengan penjelasan status akad dan manfaat serta keuntungan untuk pemilik dana dan koperasi;
 - e. Rencana pendapatan dan beban, harus dijelaskan sesuai dengan Pola Syariah dan tidak bertentangan dengan fatwa dari Dewan Syariah yang bersangkutan;
 - f. Rencana dibidang organisasi yang meliputi rencana struktur organisasi, uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang, jumlah karyawan, serta rencana pembentukan dewan syariah, bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah yang telah mampu mengangkat ahli atau dewan syariah.
5. Nama dan riwayat hidup calon pengelola dangan melampirkan :
 - a. Surat Keterangan Pengalaman pernah mengikuti pelatihan dan atau magang/kerja di Lembaga Keuangan Syariah;
 - b. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari pihak yang berwajib yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah melakukan tindak pidana;

- c. Surat Pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pengurus sampai dengan derajat kesatu.

Keterangan pokok-pokok administrasi dan pembukuan yang didesain sesuai karakteristik lembaga keuangan syariah, meliputi: blanko permohonan menjadi anggota; blanko permohonan pengunduran diri sebagai anggota; buku daftar anggota; buku daftar simpanan pokok dan simpanan wajib anggota; blanko Tabungan dan atau Simpanan Berjangka; blanko administrasi pembiayaan/tagihan (piutang) yang diberikan; blanko administrasi hutang yang diterima; blanko administrasi modal sendiri; formulir akad pembiayaan dan piutang jual beli. Daftar sarana kerja yang memuat catatan daftar: kantor, meja dan kursi; komputer dan alat hitung; tempat menyimpan uang atau brankas; tempat menyimpan buku administrasi dan pembukuan.

Pengesahan atas permohonan pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah diatur sesuai dengan lokasi dan jangkauan keanggotaan koperasi yang bersangkutan, dengan ketentuan :

- a. Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Primer dan Sekunder yang anggotanya berdomisili di dua atau lebih propinsi, diajukan kepada Menteri c.q Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi Pejabat pada tingkat kabupaten/kota tempat domisili koperasi yang bersangkutan dan selanjutnya Menteri mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendiriannya;
- b. Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah, baik Koperasi Jasa Keuangan Syariah Primer maupun Sekunder yang anggotanya berdomisili di beberapa kabupaten dan atau kota dalam satu propinsi, diajukan kepada instansi yang membidangi koperasi tingkat propinsi yang membawahi bidang koperasi, dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Pejabat yang membawahi bidang koperasi pada kabupaten dan atau kota tempat domisili koperasi yang bersangkutan. Selanjutnya Pejabat tingkat propinsi mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendiriannya;
- c. Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah Primer dan Sekunder yang anggotanya berdomisili dalam satu wilayah kabupaten dan atau kota diajukan kepada Instansi yang membawahi bidang koperasi pada kabupaten dan atau kota setempat dan selanjutnya Pejabat setempat mengeluarkan surat keputusan pengesahan akta pendiriannya;

Jawaban terhadap permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah dikeluarkan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permohonan pengesahan secara lengkap oleh Pejabat; bagi instansi yang memberikan pengesahan akta pendirian diharuskan membuat catatan dan atau data registrasi koperasi di wilayah masing-masing; pejabat mencatat pengesahan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,dan c ke dalam Buku Daftar Umum Koperasi; tembusan surat keputusan pengesahan akta pendirian yang dikeluarkan oleh instansi tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Propinsi yang membawahi koperasi, dikirimkan kepada Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk diumumkan dalam Berita Negara RI; pengesahan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b, dan c berlaku sebagai ijin usaha dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang bersangkutan dapat melakukan kegiatan usaha pembiayaan.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan mulai Pebruari 2019 sampai dengan Agustus 2018. Populasi kegiatan ini adalah mitra atau khalayak sasaran yaitu warga RW 08, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Sedangkan yang menjadi sampel kegiatan setidaknya sebanyak 34 orang. Metode penyampaian materi dilakukan dengan ceramah dan tanya jawab. Sebelum pelaksanaan pelatihan, akan dilakukan pretest untuk mengetahui pengetahuan warga masyarakat tentang peran koperasi syariah serta tata cara pendiriannya. Setelah selesai pelatihan dilakukan posttest dilakukan test yang sama untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pelatihan terhadap pengetahuan warga masyarakat tentang peran koperasi dan tata cara pendiriannya. Alat analisis yang digunakan adalah uji beda yaitu *wilcoxon match pairs test*.

Tahap Kegiatan PKM

Kegiatan secara garis besar terbagi dalam 5 tahap dengan rincian kegiatan tertera dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No.	Waktu	Kegiatan
1	Awal Pebruari 2018	Diskusi dengan perwakilan mitra/ khalayak sasaran
2	Pertengahan Pebruari 2018	Menyusun dan menyampaikan proposal kegiatan
3	Maret 2018	Koordinasi dengan mitra/khalayak sasaran tentang pelaksanaan kegiatan
4	Mei-Juli 2018	Pelaksanaan kegiatan dan pengumpulan data
5	Agustus 2018	Laporan pelaksanaan kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pelaksanaan Pelatihan

Pelatihan dapat terlaksana, berkat kerjasama Tim PKM Universitas Tarumanagara yang terdiri dari Sarwo Edy Handoyo dan Herlin Tundjung Setijaningsih dengan Pengurus BKM Al Barokah Alamat: Jalan Loka Pala Raya, RW 08, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten 15138 yang diketua oleh A. Dadang S. Dengan kerjasama tersebut, maka mempermudah TIM PKM universitas Tarumanagara dalam melaksanakan pelatihan. Pengurus BKM mempersiapkan peserta, tempat, fasilitas pelatihan sedangkan TIM PKM Universitas Tarumanagara menyampaikan materi pelatihan beserta kelengkapannya termasuk konsumsinya. Dari isi organisasi pelaksanaan pelatihan berjalan tanpa ada hambatan.

Pelaksanaan pelatihan dilakukan pada Minggu, 30 Juli 2018 di Masjid Al-Barokah Jalan Loka Pala Raya, RW 08, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, Banten. Pelatihan dimulai dengan peserta menandatangani daftar hadir, selanjutnya peserta diberikan pretest untuk mengetahui pengetahuannya tentang peran koperasi syariah dan pendirian koperasi syariah. Setelah itu TIM PKM Universitas Tarumanagara memberikan ceramah dan tanya jawab tentang materi pelatihan. Kegiatan pelatihan diakhiri dengan postest untuk mengetahui dampak pelatihan terhadap pengetahuan peserta tentang peran koperasi syariah dan pendirian koperasi syariah. Ketika pelatihan dilakukan juga dilakukan pendokumentasian kegiatan. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan dapat berjalan dengan lancar, walaupun harus dilakukan dengan penuh kesabaran karena peserta tidak hanya mengikuti pelatihan tetapi juga mengisi angket pretest dan postest serta umur peserta pelatihan ada beberapa orang yang sudah tergolong tua usia yang tidak cepat lagi dalam membaca dan menulis.

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menyajikan gambaran tentang demografi dan pengetahuan responden terhadap peran dan pendirian koperasi syariah. Tabel 2 menyajikan gambaran responden meliputi umur, gender dan status perkawinan. Rata rata umur responden mendekati umur 40 tahun, dengan gender semuanya pria dan mayoritas statusnya adalah kawin.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Demografi Responden

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Umur	34	1,00	4,00	2,8529	1,07682
Gender	34	1,00	1,00	1,0000	,00000
Status	34	1,00	2,00	1,1176	,32703
Valid N (listwise)	34				

Keterangan:

Umur : 1 (20 s.d 30 tahun), 2 (di atas 30 s.d 40 tahun), 3 (di atas 40 s.d 50 tahun), 4 (di atas 50 tahun).

Gender: 1 (pria), 2 (wanita).

Status : 1 (kawin), 2 (tidak kawin).

Dari Tabel 3 menunjukkan hasil pretest untuk variabel pendirian koperasi *mean*nya sebesar 2,4321 (mendekati tidak setuju) sedangkan hasil postestnya sebesar 4,7497 (sangat setuju). Hal ini menandakan adanya peningkatan pengetahuan peserta tentang cara pendirian koperasi syariah. Demikian pula hasil pretest untuk variabel peran koperasi syariah dengan *mean* sebesar 3,1618 mendekati netral dan setelah postest *mean*nya menjadi 4,9044 mendekati sangat setuju. Hal ini menandakan bahwa pelatihan mampu meningkatkan pengetahuan peserta tentang peran koperasi syariah.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Pengetahuan Responden

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pretest Pendirian Koperasi Syariah	34	2,00	2,83	2,4321	,22194
Postest Pendirian Koperasi Syariah	34	4,33	5,00	4,7497	,16445
Pretest Peran Koperasi Syariah	34	2,75	3,75	3,1618	,29441
Postest Peran Koperasi Syariah	34	4,50	5,00	4,9044	,13782
Valid N (listwise)	34				

Keterangan: 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (netral), 4 (setuju), 5 (sangat setuju)

Pembahasan

Untuk mengetahui apakah ada perbedaan pengetahuan responden terhadap pendirian dan peran koperasi syariah sebelum dan setelah pelatihan maka dilakukan uji Wilcoxon Match Pairs Test. Uji ini mensyaratkan data indikator dari variabel memiliki skala ordinal, dan data yang diperoleh memenuhi persyaratan tersebut. Tabel 4 menunjukkan hasil uji beda pretest dan postest untuk variabel penelitian.

Tabel 4. Wilcoxon Signed Ranks Test

		Ranks		
		N	Mean Rank	Sum of Ranks
Postest	-Negative Ranks	0 ^a	,00	,00
Pretest	Positive Ranks	34 ^b	17,50	595,00
Pendirian	Ties	0 ^c		
Koperasi	Total	34		
Syariah				
Postest	-Negative Ranks	0 ^d	,00	,00
Pretest	Positive Ranks	34 ^e	17,50	595,00
Peran	Ties	0 ^f		
Koperasi	Total	34		
Syariah				

- a. Postest < Pretest
b. Postest > Pretest
c. Postest = Pretest
d. Postest < Pretest
e. Postest > Pretest
f. Postest = Pretest

Tabel 5. Test Statistics^a

	Postest – Pretest Pendirian Koperasi Syariah	Postest – Pretest Peran Koperasi Syariah
Z	-5,102 ^b	-5,160 ^b
Asymp. Sig. (2-tailed)	,000	,000

- a. Wilcoxon Signed Ranks Test
b. Based on negative ranks.

Berdasarkan Tabel 5, hasil *test statistics* untuk pretest-postest pendirian koperasi syariah menunjukkan asymp. sig. (2-tailed) 0,000 lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan pengetahuan responden tentang pendirian koperasi syariah sebelum dan setelah pelatihan. Demikian pula hasil test statistics untuk pretest-postest peran koperasi syariah menunjukkan asymp. sig. (2-tailed) 0,000 lebih kecil dari 0,05 hal ini berarti terdapat perbedaan yang signifikan pengetahuan responden tentang peran koperasi syariah sebelum dan setelah pelatihan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kegiatan pelatihan dalam pengorganisasiannya berjalan dengan lancar, hal ini berkat adanya kerjasama antara Tim PKM Universitas Tarumanagara dengan pengurus BKM Masjid Al-Barokah.
- b. Pelaksanaan kegiatan pelatihan berjalan tanpa hambatan yang berarti, walaupun secara teknis pelaksanaan harus dilakukan lebih sabar mengingat peserta pelatihan ada beberapa yang umurnya sudah tua yang mengalami hambatan dalam membaca dan menulis.
- c. Pelatihan yang dilakukan dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan responden tentang pendirian koperasi syariah.
- d. Pelatihan yang dilakukan dapat meningkatkan pengetahuan responden tentang peran koperasi syariah bagi masyarakat

Saran yang dapat diberikan, untuk kegiatan pengabdian masyarakat berikutnya dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan tentang pengenalan produk-produk atau berbagai jenis layanan yang dapat ditawarkan oleh koperasi syariah. Untuk kegiatan penelitian dapat dilakukan seperti mengenali kebutuhan dan keinginan masyarakat terhadap layanan koperasi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrianto, D. (2017). *Sebaran Jumlah Penduduk Miskin per Pulau di 2016*. Okezone. <https://economy.okezone.com/read/2017/01/03/320/1582222/>
- Antonio, M. S., Arief, M. S., & Abidin, I. (1999). *Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum*. Tazkia Institut.
- Arifin, Z. (1999). *Memahami bank syariah: lingkup, peluang, tantangan, dan prospek*. Jakarta : Pustaka alfabeta.
- Djazuli, A. (2002). *Lembaga-lembaga perekonomian umat: sebuah pengenalan*. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada.
- Dwiratna, S. N., Suryadi, E., & Kamaratih, K. D. (2016). Optimasi Pola Tanam pada Sawah Tadah Hujan di Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang. *Teknotan: Jurnal Industri Teknologi Pertanian*, 10(1).
- Huda, N., Gani, A. N., Rofi'i, M., Rini, N., & Rosmelani, R. (2021). Pemberdayaan Pada Kelompok Usaha Warung Sejahtera Melalui Pelatihan dan Pembentukan Koperasi Syariah. *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlâs Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary*, 7(2).

- Hutagalung, M. W. R., & Batubara, S. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1494–1498.
- Idrus, A., Setiyadi, B., Denmar, D., & Pratama, R. (2021). Pelatihan dan Penyuluhan Pendirian Bumdes dan Koperasi Pada Kelompok Tani Desa Pesisir Bukit, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci. *Portal Riset Dan Inovasi Pengabdian Masyarakat (Prima)*, 1(1), 15–22.